

BAB I

PENDAHUUAN

A. Konteks Penelitian

Struktur ekonomi Indonesia kini telah memasuki era baru. Di Indonesia, pertumbuhan industri perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin maju.¹ Keuangan dan ekonomi Islam telah berkembang pesat baik secara global maupun nasional selama dua dekade terakhir. Dalam dunia yang semakin canggih sekarang, turut membawa perkembangan bagi perekonomian di Indonesia yang dapat dilihat dari kemunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariat Islam. Lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat urgen untuk menjadikan suatu negara menjadi lebih maju. Karena hampir seluruh bidang yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian selalu memerlukan jasa perbankan.²

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mendapatkan perizinan untuk mengarahkan modal dari nasabah yang kemudian akan disalurkan berupa pinjaman sehingga berfungsi untuk perantara antara nasabah penyimpan modal dan pengelola dana.³ Adapun kemajuan industri keuangan syariah sekarang ini hampir meningkat secara signifikan. Adanya lembaga keuangan diyakini dapat membawa masyarakat untuk memajukan kegiatan di bidang keuangan melalui

¹ Ade Eko Setiawan, "Optimalisasi Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Industri Halal (Studi Pada Fashion Busana Muslim Di Provinsi Lampung)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 3. Diakses Melalui <http://repository.radenintan.ac.id/9486/1/PUSAT%201-2.pdf>.

² Ervina Nina Sari, "*Implementasi Intcentive Compatible Constraints* dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3. Diakses Melalui <http://repository.radenintan.ac.id/4260/>.

³ Wiley, *bank 4.0 Perbankan Di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu Bank* (Jakarta: MAHAKA, 2019), 102.

kegiatan dalam menyimpan dana maupun kegiatan dalam peminjaman modal.⁴ Kedua aktivitas pada kegiatan perbankan tersebut akan memperoleh kembalian serta biaya yang melekat dengan pemanfaatan kelembagaan bank pada aktivitas pada bidang keuangan ataupun dalam kegiatan perekonomian sektoral.⁵ Penggunaan sistem perbankan yang berpedoman sesuai kaidah Islam telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW.⁶

Perbankan syariah telah dikenal semenjak didirikannya BMI di tahun 1992 sebagai perbankan syariah pertama yang ada di Indonesia.⁷ Bank adalah sebuah badan yang berfungsi sebagai penghubung kegiatan perekonomian dan bertujuan untuk penyedia uang sebagai alat tukar menukar serta merupakan sumber uang tunai yang berfungsi sebagai upaya untuk menaikkan kemajuan perekonomian, mereka ada dan berkembang sejalan dengan kemajuan ekonomi nasional di Indonesia.⁸ Bangsa pada negara berkembang dan negara maju benar-benar memerlukan adanya perbankan untuk wadah utama dalam melaksanakan transaksi keuangannya.

Bank dapat menampung kekayaan nasabah selain itu juga dapat berfungsi untuk mengalirkan simpanan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Mereka berpendapat bahwasannya bank adalah lembaga keuangan yang terpercaya untuk menaruh uang dengan aman. Ditinjau dari UU No. 10 tahun 1998 bank ialah lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan

⁴ M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 39.

⁵ Imam Muklis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan: Teori dan Pratik* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 84.

⁶ Ika Oktawulansari, "Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah BMT Fajar Mulia Cabang Bandungan" *Skripsi UIN Semarang*, (Semarang: UIN Semarang, 2019), 33. Diakses Melalui <http://eprints.walisongo.ac.id/1508/>.

⁷ Lely Shofa Imama dan Zainal Abidin, *Penelitian Perbankan Syariah (Teori dan Praktik)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

⁸ Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Yang Konvensional dan Profesional* (Jakarta: Kencana, 2013), 12.

kesejahteraan masyarakat.⁹ Penganut agama Islam di Indonesia sudah lama menginginkan adanya lembaga keuangan yang bisa menjalankan sistemnya seperti yang ada di ajaran agama Islam. Untuk itu perbankan kini telah dibagi ke dalam dua macam yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional.¹⁰

Bersumber pada prinsipnya bank konvensional ialah lembaga keuangan yang melaksanakan usahanya menggunakan sistem bunga dalam menjalankan kegiatannya. Berdasarkan jenisnya bank konvensional terdiri dari (BUK) Bank Umum Konvensional dan juga (BPR) Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan perbankan syariah ialah sebuah instansi yang melangsungkan aktivitas keuangan sesuai dengan asas syariah. Perbankan syariah terdiri dari dua kategori yaitu BPRS dan juga BUS.¹¹ Seperti fungsi bank yakni lembaga *intermediary* untuk itu BPRS juga melakukan aktivitas menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berupa simpanan, giro serta deposito. Kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai aktivitasnya pada bentuk pembiayaan.¹²

Observasi saat ini dilakukan di wilayah Jawa Timur yaitu di Kabupaten Jombang dan sekitarnya untuk memperoleh informasi mengenai lembaga keuangan mikro syariah yaitu pada BPRS yang terdapat di wilayah tersebut. Kemudian setelah dilakukan observasi sehingga dapat ditemukan bahwa di wilayah Jombang terdapat 2 lembaga keuangan mikro syariah yaitu PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan PT. BPRS Kota Mojokerto

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 29-30.

¹⁰ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 7.

¹¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Depublish, 2015), 44-45.

¹² Uus Ahmad Husaini, "Analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap ROA Pada BPRS Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2017), 2. Diakses Melalui <http://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v5i1.2462>.

Cabang Ngoro Jombang. Setelah itu dilakukan perbandingan pada kedua lembaga tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan
Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan PT. BPRS Kota
Mojokerto Cabang Ngoro Tahun 2020-2021

No	Progam Pembiayaan	PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang		PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang	
		2020	2021	2020	2021
1.	<i>Murabahah</i>	2.888	2.759	128	57
2.	<i>Musyarakah</i>	321	353	1	0
3.	<i>Ijarah</i>	442	466	9	1
4.	<i>Mudharabah</i>	1	3	0	0
5.	<i>Rahn</i>	403	629	-	-
6.	<i>Qard</i>	56	44	-	-
Total		4.111	4.254	138	58
Total Keseluruhan		8.365		196	

Sumber : Data base PT. BPRS Lantabur Tebireng Jombang dan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang Diakses Melalui *Customer Service*.

Berdasarkan tabel 1.1 maka diperoleh informasi mengenai data jumlah pembiayaan yang aktif pada tahun 2020 dan 2021 pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Berdasarkan data tersebut bisa diketahui bahwasanya pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki jumlah nasabah pembiayaan yang lebih banyak yaitu sebanyak 8.365 nasabah dan pada BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang memiliki nasabah sebanyak 196 selama 2 tahun terakhir. Dari tabel tersebut diketahui juga bahwa pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki produk pembiayaan yang lebih banyak yang meliputi : *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* (multijasa), *qard* dan *rahn* (gadai emas). Sedangkan pada BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang hanya memiliki produk pembiayaan yang meliputi: *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *musyarakah*.

Tabel 1.2
Perbandingan PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang

No	Perbandingan	BPRS Lantabur Tebuireng Jombang	BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang
1.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> a. JL. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E-11 Pasar Legi Jombang, Jawa Timur (61415). b. Lokasi sangat strategis karena dekat dengan pasar dan pusat pemerintahan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. JL. Supriadi No. 43, Ngoro, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Jawa Timur (61473). b. Lokasi cukup strategis karena dengan pasar cabang.
2.	Tanggal Berdiri	1 Maret 2006	23 Mei 2017
3.	Jam Operasional	Senin – Jumat : 08.00-16.00 WIB Sabtu : 08.00 – 13.00 WIB Minggu : Tutup	Senin - Jumat : 08.00 – 14.00 WIB Sabtu : Tutup Minggu : Tutup
4.	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat cukup parkir luas b. Dilengkapi pelayanan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi. c. Ruang tunggu yang cukup luas dan nyaman dilengkapi dengan tempat duduk, AC, CCTV. 	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat parkir luas b. Protokol kesehatan cukup ketat di masa pandemi. c. Ruang tunggu luas dilengkapi dengan tempat duduk, CCTV, AC dan TV.
5.	Produk	<p>Produk Simpanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Deposito <i>mudharabah</i> b. HIJRAH (Tabungan Haji dan Umrah) c. QOLAM (Tabungan Pelajar) d. Tabungan lembaga e. TADHABUR (Tabungan <i>Mudharabah</i> Lantabur) f. TAQARRUS (Tabungan Qurban Lantabur) <p>Produk Pembiayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Mudharabah</i> b. <i>Qard</i> c. <i>Murabahah</i> d. <i>Rahn</i> (Gadai Emas) 	<p>Produk Simpanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tabungan Sibarkah iB b. Tabungan Al-Madinah iB c. Tabungan Si Edu iB d. Tabunganku Amanah iB e. Tabungan Qurban iB f. Deposito Ummat iB <p>Produk Pembiayaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Mudaharabah</i> b. <i>Murabahah</i> c. <i>Ijarah</i> d. <i>Musyarakah</i>

		e. Multijasa (<i>Ijarah</i>) f. <i>Musyarakah</i>	
6.	Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2020 – 2021	8.365 Nasabah	196 Nasabah
7.	Fasilitas Produk Mudharabah	a. Sistem bagi hasil sesuai dengan hasil usaha / proyek. b. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan <i>cash-flow</i> . c. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan jadwal penyelesaian nisnis. d. Setor pembayaran dapat dilakukan melewati transfer dari bank umum lain atau via POS Indonesia. e. Plafon bisa lebih dari 2 Milyar	a. Sistem pembiayaan sesuai dengan bagi hasil usaha / proyek. b. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan jadwal penyelesaian proyek. c. Plafon maksimal 100 juta.
8.	Penerapan ICC	a. <i>Higher stake in net worth and or collateral</i> b. <i>Lower operating risk</i> c. <i>Lower fraction of unobservable cash flow</i> d. <i>Lower fraction of non-controllable cost.</i>	a. <i>Higher stake in net worth and or collateral</i> b. <i>Lower fraction of unobservable cash flow.</i>

Sumber : Data hasil observasi pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan BPRS Kota

Mojokerto Cabang Ngoro Jombang¹³

Berdasarkan kedua tabel tersebut dapat dilihat bahwasanya di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki jumlah produk simpanan dan pembiayaan yang lebih banyak dan bervariasi sehingga pada lembaga tersebut juga memiliki total anggota pembiayaan yang lebih banyak daripada BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Selain berdasarkan dari total anggota, kelebihan dari PT. BPRS Lantabur Tebuireng jika dilihat berdasarkan

¹³ Hasil Observasi di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang Pada Tanggal 23 Februari 2022.

lokasi di BPRS Lantabur Tebuireng terletak di wilayah yang sangat strategis karena dekat dengan pasar dan juga pusat pemerintahan yang mana merupakan pusat keramaian sehingga akan banyak orang-orang yang beraktivitas dan melakukan transaksi jual beli sehingga akan lebih mudah untuk menarik anggotanya untuk menanamkan modal atau memerlukan modal untuk menjalankan usaha. Pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang juga juga memiliki jam operasional yang lebih banyak dibandingkan dengan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang.

Selanjutnya jika dilihat dari waktu pendirian kedua lembaga tersebut, pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, telah berdiri sejak tahun 2006 yang mana menunjukkan 11 tahun lebih dulu berdiri dibandingkan dengan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro sehingga jam terbang dari BPRS Lantabur juga akan lebih banyak. Jika dilihat berdasarkan fasilitas yang dimiliki, BPRS Lantabur Tebuireng Jombang juga jauh lebih unggul dibandingkan dengan BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang. Misalnya pada fasilitas pembiayaan *mudharabah* yaitu plafon pengajuan modal bisa lebih dari 2 Milyar. Selain itu mengenai penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada PT. BPRS Lantabur jauh lebih lengkap yaitu terdapat 4 cara yaitu meliputi *higher stake in net worth and or collateral, lower operating risk, lower fraction of unobservable cash flow* dan melalui *lower fraction of non-controllable cost*. Sedangkan di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang hanya dilakukan 2 cara yakni *higher stake in net worth and or collateral* dan melalui *lower fraction of unobservable cash flow*.

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk memilih observasi pada BPRS Lantabur Teuireng Jombang. Kemudian peneliti melakukan observasi lebih lanjut dengan begitu penulis dapat memaparkan data rekapitulasi jumlah nasabah setiap pembiayaan pada BPRS Lantabur Teuireng Jombang pada tahun 2020-2021.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah Pembiayaan
di PT. BPRS Lantabur Teuireng Jombang Tahun 2017-2021

Pembiayaan	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	2.825	2.729	2.717	2.888	2.759
<i>Mudharabah</i>	1	1	1	1	3
<i>Musyarakah</i>	0	6	150	321	353
<i>Ijarah Multi Jasa</i>	451	448	454	442	466
<i>Qard</i>	71	16	5	56	44
<i>Rahn</i>	0	39	242	403	629
Total	3.348	3.302	3.569	4.111	4.254

Sumber : Data Base PT. BPRS Lantabur Teuireng Jombang Diakses Oleh *Customer Service*.

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut sehingga bisa dilihat bahwasannya, pada lembaga keuangan mikro syariah tersebut lebih menonjolkan produk jual beli yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* paling banyak memiliki jumlah nasabah karena produk tersebut ialah produk unggulan (*core product*) di BPRS Lantabur Teuireng Jombang. Adapula produk khusus dari perbankan syariah yang memakai sistem bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.¹⁴ *Musyarakah* merupakan salah satu akad kerjasama diantara dua belah pihak ataupun lebih yang akan menjalankan suatu usaha yang mana tiap-tiap pihak berkontribusi memberikan modal dengan persetujuan keuntungan dan juga resiko akan dipikul bersama sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *Mudharabah* ialah bentuk kerjasama usaha antara kedua belah

¹⁴ Ibid., 4.

pihak yang mana nasabah bertindak sebagai *mudhorib* (pengelola dana) dan pihak bank syariah sebagai *shohibul mal* (penyedia modal), atas kerjasama ini juga berlaku sistem bagi hasil.¹⁵

Pada tabel 1.3 tersebut juga bisa dilihat jika pada tahun 2018 BPRS Lantabur Tebuireng Jombang mengalami pengurangan total anggota pembiayaan sebanyak 46 orang dimana pada tahun 2017 memiliki jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 3.348 dan di tahun 2018 memiliki jumlah nasabah pembiayaan sebanyak 3.302. Akan tetapi ditahun selanjutnya yaitu tahun 2019 sampai 2021 pada BPRS Lantabur Teuireng Jombang mengalami jumlah nasabah yang cukup banyak, bahkan di era pandemi covid-19 lembaga tersebut justru dapat meningkatkan jumlah nasabahnya. Selanjutnya penulis sajikan jumlah dana yang telah tersalurkan di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang dari tahun 2017 – 2021.

Tabel 1.4
Jumlah produk pembiayaan
pada PT. BPRS Lantanbur Tebuireng Jombang tahun 2017–2021

Produk	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Murabahah</i>	84.856.129.842	123.210.448.900	127.335.731.411	130.335.940.371	129.620.276.257
<i>Mudharabah</i>	94.000.000	79.000.000	79.000.000	79.000.000	369.510.000
<i>Musyarakah</i>	0	2.500.000.000	18.230.814.990	35.502.862.685	49.176.745.761
<i>Ijarah</i>	3.326.618.998	6.318.410.772	5.555.161.657	6.270.190.893	6.268.760.290
<i>Qard</i>	11.448.944.429	743.154.830	122.912.830	1.628.721.182	1.311.441.699
<i>Rahn</i>	0	148.614.883	915.987.000	1.601.517.600	2.719.641.000
Total	99.725.693.269	132.999.629.385	152.239.607.888	175.418.232.731	189.446.324.007

Sumber : Data Base PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Diakses Oleh *Customer Service*

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 174-182.

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut dapat dilihat dari tahun ke tahun total produk pembiayaan di BPRS Lantabur Teuireng Jombang disetiap cenderung tahun mengalami kenaikan, dapat diketahui pula penyaluran dana yang paling banyak yaitu pada produk pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan yang paling sedikit yaitu pada penyaluran produk pembiayaan *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah ialah suatu akad pembiayaan yang memiliki peluang tinggi terjadinya ketidaksempurnaan informasi (*imperfect information*). Hal tersebut yang dapat menimbulkan terjadinya pertikaian antara dua belah pihak yaitu penyedia modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*), kejadian seperti ini biasa disebut sebagai masalah keagenan. Karena pada saat dana sudah diberikan kepada *shahibul mal* maka akan memunculkan *asymmetric information*.

Asymmetric Information yaitu suatu keadaan dimana penyedia modal (*shahibul mal*) tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pengelola modal (*mudharib*). Pada saat yang samalah muncul tindakan-tindakan tak terkendali dari pihak pengelola modal (*mudharib*) yang hanya memberikan untung *mudharib* sehingga dapat merugikan pihak *shahibul mal*. Di dalam situasi ini *shahibul mal* yang harusnya mendapatkan informasi yang digunakan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh pengelola modal, namun pada kenyataannya informasi atau data tersebut tidak sepenuhnya diberikan oleh pihak *mudharib*. Akibatnya informasi yang didapatkan oleh *shahibul maal* tidak akurat sehingga tidak bisa menjelaskan kinerja *mudharib* yang sebenarnya

dalam mengelola modal yang sudah diberikan oleh bank atau *shahibul maal* yang sudah mempercayakan modalnya kepada *mudharib*¹⁶.

Aksi yang tidak dapat dikendalikan tersebut ialah tindakan yang tidak bisa dilihat langsung (*moral hazard*) dan juga (*adverse selection*) yaitu etika usahawan yang secara meletak oleh pemilik dana tidak bisa diketahui. *Mudharabah* sebagai pembiayaan produktif memiliki ciri khas yakni saling percaya antara pihak penyedia modal dan pengelola modal, hakikat tersebut yang membuat *mudharabah* sebagai pembiayaan yang beresiko tinggi.¹⁷

Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan staf *Account Officer* yaitu Bapak Kusen, menjelaskan bahwa pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang memiliki jumlah nasabah paling sedikit dikarenakan pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang besar, karena dana tersebut seluruhnya berasal dari pihak bank dan nasabah hanya mengelola. Jadi ketika ada kerugian yang bukan kesalahan dari *mudharib*, maka hal itu merupakan kerugian pihak bank. Oleh karena itu jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* maka semua aktivitas usaha tersebut harus benar-benar dipantau oleh pihak bank, namun terdapat beberapa nasabah yang tidak ingin usahanya di pantu terus oleh bank. Sehingga masih ditemukan kecurangan dari pihak nasabah seperti kecurangan laporan keuangan dari usaha yang dilakukan.¹⁸

¹⁶ Muhammad Zabidil Bahri, "Incentive Compatible Constraints dan Penerapannya Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru", *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 3. Diakses Melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/9429/>.

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam, Studi Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 213-214.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kusen, Staf *Account Officer* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Pada Senin, 4 April 2022 Pukul 15.00 WIB.

Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan, misal pembiayaan *mudharabah* maka bagi bank selaku penyedia modal akan meyakini nasabah sesuai tujuan diawal dilakukannya pembiayaan tersebut. Akan tetapi hal tersebut akan menjadikan problem jika dalam realitanya terdapat nasabah yang menyalahgunakan modal itu kepentingan lain diluar perjanjian awal dan akad yang digunakan tidaklah sesuai. Untuk itu pihak bank juga harus mempunyai kebijaksanaan guna meminimalisir kejadian tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pembiayaan bermasalah di atas. Agar dapat meminimalisir kemungkinan adanya risiko pada pembiayaan *mudharabah* maka PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang menerapkan beberapa aturan spesifik saat memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada pengelola modal (*mudharib*). Peraturan tersebut biasa disebut *incentive compatible constraints*. *Compatible constraints* menurut Presley dan Session adalah suatu cara yang bisa diterapkan agar dapat mengendalikan *assymetric information* pada akad *mudharabah*.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena pada BPRS Lantabur Tebuireng merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang baik dalam menyalurkan pembiayaan, selain itu BPRS ini merupakan lembaga pusat yang cukup terkenal di wilayah kabupaten Jombang. Akan tetapi dalam hal penyaluran produk bagi hasil terutama *mudharabah* di lembaga tersebut jumlah nasabahnya sangat sedikit dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai penyaluran produk bagi hasil *mudharabah* yaitu mengenai penerapan *Incentive Compatible Constraints* atau suatu cara yang disyaratkan kepada *mudharib* untuk

mengurangi resiko-resiko pada pembiayaan *mudharabah* yang akan ditinjau berdasarkan Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga

Bersumber pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Incentive Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)”***.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan latar belakang tersebut permasalahan yang akan penulis jabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?
2. Bagaimana penerapan *Incentive Compatible Constrains* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang?
3. Bagaimana penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang di tinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
2. Untuk menjelaskan penerapan *Incentive Compatible Constrains* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang.
3. Untuk menjelaskan penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang ditinjau dari fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara sistematis, hasil temuan ini bisa menyumbang kontribusi yang signifikan untuk ilmu perbankan syariah dan bisa dijadikan literatur di lapangan, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Selanjutnya, diharapkan dapat membantu akademisi lain yang ingin membuat penelitian mengenai penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Harapan dilakukan riset ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan khususnya untuk memahami penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah*.

b. Bagi lembaga

Dapat memberikan dampak positif untuk BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sebagai bahan evaluasi serta masukan agar dapat meningkatkan perannya dalam meminimalisir terjadinya asimetri informasi pada pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi akademisi

1. Sebagai sumber informasi dan literatur bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik dengan perbankan syariah, khususnya untuk memahami penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah* kemudian dilakukan penyempurnaan pada bidang yang sama.
2. Sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah* agar memperoleh informasi yang lebih luas.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari riset studi sekarang ditujukan agar dapat dimanfaatkan untuk bekal kajian, tolak ukur, serta sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya dengan menggunakan perspektif yang lain.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah salah satu elemen paling penting pada suatu penelitian karena bertujuan sebagai penjelas kedudukan penelitian yang akan dijalankan oleh seorang penulis. Tujuan peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai upaya agar mencegah plagiarisme serta dapat menegaskan jika riset yang diteliti sekarang ialah riset yang aktual atau

terkini. Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh sejumlah akademisi terdahulu yang meneliti antara lain :

1. Penelitian oleh Ervina Nina Sari, yang berjudul “*Implementasi Incentive Compatible Constraints Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*”.¹⁹ Pada penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu dengan diterapkannya ICC di BNI Syariah kantor cabang Tanjung Karang dapat meminimalisir resiko yang disebabkan oleh *asymmetric information*.

a. Persamaan

Terdapat beberapa persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervina Nina Sari, diantaranya adalah membahas mengenai penerapan ICC dalam pembiayaan *mudharabah* dan juga kesamaan pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian yaitu dari segi objek bank yang diteliti. Bank yang akan diteliti oleh peneliti sekarang yaitu BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ervina Nina Sari adalah pada BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah strategi penerapan *Intencive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ervina Nina Sari hanya

¹⁹ Ervina Nina Sari, “Implementasi Intencive Compatible Constraints dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang), *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 3.

mengenai penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah*.

2. Muhammad Zabidil Bahri jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Incentive Compatible Constraints dan Penerapannya pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru*".²⁰ Penelitian tersebut memakai teknik analisa deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa penerapan ICC untuk pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru sangatlah menunjang masyarakat dan juga dapat memajukan lembaga keuangan untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat serta dapat mengendalikan asimetrik informasi dan *moral hazard* (*mudharib*) yang hanya menitikberatkan pada laba untung personal dan merugikan (*shahibul maal*) pada pembiayaan *mudharabah*.

- a. Persamaan

Penelitian oleh Muhammad Zabidil Bahri dan peneliti sekarang menyimpan keasamaan diantaranya membahas mengenai *Incentive Compatible Constraints* dan penerapannya. Persamaan selanjutnya yaitu terletak dari metode penelitian yang dilakukan ialah menggunakan kualitatif deskriptif.

- b. Perbedaan

Objek lokasi Muhammad Zabidil Bahri di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan peneliti saat ini adalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, sedangkan penelitian yang dilakukan Muhammad

²⁰ Muhammad Zabidil Bahri, "Incentive Compatible Constraints dan Penerapannya Pada PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru", *Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 1.

Zabidil Bahri yaitu dilakukan Selain itu riset studi penelitian sekarang ialah mengenai *Intencive Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zabidil Bahri mengenai *Intencive Compatible Constraints* dan penerapannya pada pembiayaan *mudharabah*.

3. Sanita Zulaecha Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang berjudul “*Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri (Studi Kasus UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kediri)*”.²¹ Pada penelitian yang dilakukan oleh Sanita Zulaecha bermaksud untuk memahami pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Kediri dan juga untuk mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* BMT UGT Sidogiri untuk memajukan pendapatan Pasar Pahing Kota Kediri. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil atau akad *mudharabah* sangat membantu masyarakat, terlebih bagi penjual di Pasar Pahing Kota Kediri untuk modal usaha.

a. Persamaan

Persamaan riset sekarang dengan dengan yang dilakukan Sanita Zulaecha memiliki beberapa persamaan yaitu memakai metode kualitatif deskriptif, dan juga sama-sama meneliti mengenai pembiayaan *mudharabah*.

²¹ Sinata Zulfaecha, “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri (Studi Kasus BMT Sidogiri UGT Cabang Pembantu Kediri)”, *Skripsi IAIN Kediri*, (Kediri: IAIN Kediri, 2020), 1. Diakses Melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/1267/>.

b. Perbedaan

Perbedaan kedua penelitian dengan penelitian yaitu dari segi objek lokasi. Pada penelitian saat ini objek lokasi yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sanita Zulaecha adalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kediri. Sedangkan dari segi tujuan kedua penelitian ini juga berbeda, pada penelitian saat ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah* serta penerapan *incentive compatible constraints* pada pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fatwa. Sedangkan penelitian Sanita Zulaecha bertujuan memahami implementasi pembiayaan *mudharabah* serta mengetahui peran pembiayaan *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Kediri sehingga dapat menaikkan penghasilan pedagang pasar pahing Kota Kediri.

4. Penelitian oleh Muhaimin Humaidillah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri yang berjudul “*Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Dari Teknik Bagi Hasil Profit Sharing*”.²² Dari hasil riset tersebut diketahui bahwasanya pelaksanaan skema nisbah pada produk *mudharabah* ditetapkan dari hasil prosentse dari banyaknya modal yang ditanamkan. Sedangkan skema bagi hasil yang dilakukan oleh BMT tersebut jika dilihat berdasarkan asas *mudharabah*

²² Muhaimin Humaidillah, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo Ditinjau Dari Teknik Bagi Hasil Profit Sharing”, *Skripsi IAIN Kediri*, (Kediri: IAIN Kediri, 2019), 1. Diakses Melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id/1897/>.

dan hukum belumlah sesuai, karena seharusnya bagi hasil tersebut dihitung dalam bentuk prosentase berdasarkan perolehan bisnis yang dijalankan.

a. Persamaan

Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian yang akan digunakan memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian juga terdapat persamaan pada pembahasan mengenai pembiayaan *mudharabah*.

b. Perbedaan

Letak perbedaan penelitian oleh Muhaimin Humaidillah dan peneliti saat ini diantaranya adalah dari segi tempat lokasi penelitian, tujuan penelitian, dan tinjauan penelitian. Pada penelitian saat ini objek lokasi penelitian yang digunakan yaitu pada BPRS Lantabur Tebuireng jombang sementara penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin Humaidillah yaitu pada KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Penelitian sekarang mempunyai tujuan untuk menambah wawasan tentang penerapan ICC pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin Humaidillah bertujuan untuk memahami penerapan pola bagi hasil implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan pada produk pembiayaan *mudharabah* di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo. Perbedan selanjutnya yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan, pada penelitian saat ini ditinjau dari Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin Humaidillah ditinjau dari teknik bagi hasil *profit sharing*.

5. Jurnal observasi yang dilakukan oleh Yeni Oktavani yang berjudul “*Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah*”.²³ Dari hasil riset yang dilakukan oleh Yeni Oktavani tersebut Bank Nagari Syariah dapat mengenali faktor eksternal dan internal bank sebagaimana pemicu resiko *moral hazard*. Unsur eksternal adalah unsur yang menjadi alasan oleh perbuatan nasabah yang dengan sengaja berbuat curang, sedangkan unsur internal berasal dari kelengahan manajemen bank.

a. Persamaan

Persamaan kedua penelitian tersebut yaitu keduanya sama-sama memakai metode penelitian *field research* yang bersifat kualitatif. Selain itu kedua penelitian ini juga sama-sama meneliti mengenai ICC pada pembiayaan *mudharabah*.

b. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan antara Yeni Oktavani serta peneliti sekarang, diantaranya yaitu dari segi tempat lokasi dan tujuan penelitian. Pada penelitian saat ini objek penelitian yang digunakan yaitu pada BPRS Lantabur Tebuireng jombang sedangkan yang dilakukan oleh Yeni Oktavani yakni di Bank Nagari Syariah Sumatera Barat. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi tujuan. Penelitian saat ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembiayaan *mudharabah* untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi pada pembiayaan *mudharabah* serta untuk

²³ Yeni Oktavani, “Incentives Compatible Constraints Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Nagari Syariah”, *Jurnal Liquidity* Vol. 6, No. 1, (Juni 2017), 100. Diakses Melalui <http://ojs.stiead.ac.id/index.php/LQ/article/view/132/110>.

mengetahui implementasi ICC pada pembiayaan *mudharabah* di BPRS Lantabur Tebuireng. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Oktavani untuk menganalisa implementasi *Incentives Compatible Constraints* pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat sebagai instrumen mitigasi untuk menanggulangi *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah*.